



PELAKSANAAN PROGRAM MADRASAH RAMAH ANAK (MRA) MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025

IMPLEMENTATION OF THE CHILD-FRIENDLY MADRASAH PROGRAM AT MADRASAH TSANAWIYAH IN PANDEGLANG REGENCY IN 2025

¹Suhada, ²Mariam, ³Een Masdariah, ⁴Asep Rasudin, ⁵Abdul Mutholib

¹²³⁴⁵Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

suhadamarwah78@gmail.com

Abstract

The Child-Friendly Madrasah program is a strategic initiative aimed at creating a safe, supportive, and non-violent educational environment, in accordance with Law Number 35 of 2014 on Child Protection. As educational institutions, madrasahs are responsible for ensuring the fulfillment of students' rights in terms of protection, learning, and character development. This study aims to analyze the level of implementation of the Child-Friendly Madrasah Program in Madrasah Tsanawiyah (MTs) throughout Pandeglang Regency in 2025. A descriptive quantitative approach was employed, with data obtained from implementation assessment results of 215 MTs. The analysis involved calculating the mean, median, highest and lowest scores, and distribution of implementation categories. The results show that the average score of program implementation was 68.55, with a median of 68.00. A total of 37% of madrasahs were categorized as Good, 39% as Fair, and 24% as Poor, while none achieved the Excellent category. These findings indicate that while the program has been implemented, it has not yet reached optimal performance, particularly regarding policy consistency, teacher capacity strengthening, and daily child-friendly practices. Therefore, continuous teacher training, regular supervision, and stronger parental and community involvement are essential to enhance program outcomes in the future.

Keywords: *Program Implementation, Child-Friendly Madrasah, Pandeglang regency.*

Abstrak

Program Madrasah Ramah Anak (MRA) merupakan inisiatif strategis dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak peserta didik, baik dalam aspek perlindungan, pembelajaran, maupun perkembangan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelaksanaan Program Madrasah Ramah Anak pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2025. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif berdasarkan data hasil penilaian pelaksanaan MRA dari 215 MTs. Analisis dilakukan melalui perhitungan nilai rata-rata, median, nilai tertinggi, nilai terendah, serta distribusi kategori penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pelaksanaan program adalah 68,55 dengan median 68,00. Sebanyak 37% madrasah berada dalam kategori Baik, 39% dalam kategori Cukup, dan 24% termasuk kategori Kurang, sedangkan tidak ada madrasah yang mencapai kategori Sangat Baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan MRA telah berjalan, namun belum mencapai tingkat optimal, terutama dalam aspek konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas pendidik, dan implementasi pembiasaan ramah anak. Oleh karena itu, penguatan pelatihan guru, supervisi berkala, serta pelibatan orang tua dan masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

Kata Kunci: *implementasi program, madrasah ramah anak, kabupaten pandeglang*

Article History:

Submitted	Accepted	Published
September 17 th 2025	Desember 10 th 2025	Desember 15 th 2025

PENDAHULUAN

Madrasah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan perlindungan peserta didik(Fakhruddin, 2024). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan ramah bagi anak tanpa adanya kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang merugikan. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan dalam program Madrasah Ramah Anak (MRA), yaitu madrasah yang menjamin terpenuhinya hak anak dalam proses pembelajaran dan lingkungan pendidikan(Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Secara teoritik, program Madrasah Ramah Anak (MRA) sejalan dengan pendekatan pendidikan holistik yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pendidikan (*student-centered learning*). Penelitian oleh Nurbayani (2021) menunjukkan bahwa implementasi MRA terbukti meningkatkan iklim pembelajaran positif dan berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa(Ernawati et al., 2025). Sementara itu, Wahyudi (2022) menegaskan bahwa sekolah yang menerapkan budaya ramah anak secara konsisten memiliki potensi lebih rendah terhadap kasus kekerasan verbal maupun fisik antar warga sekolah(Suci Rahmadani & Malik, 2024).

Di Kabupaten Pandeglang, Program Madrasah Ramah Anak (MRA) mulai diperkuat seiring dengan adanya kebijakan Kementerian Agama yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat fungsi madrasah sebagai ruang belajar yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga memberikan perlindungan serta kenyamanan emosional kepada seluruh siswa. Dengan demikian, madrasah diharapkan mampu menjadi tempat yang menyenangkan, bebas dari kekerasan, diskriminasi, maupun tekanan psikologis(Salsabila et al., 2024).

Namun demikian, implementasi program ini di tingkat satuan pendidikan belum menunjukkan ketercapaian yang merata(Ayuk Widarningsih, 2023). Beberapa madrasah telah memiliki regulasi internal yang jelas terkait perlindungan anak, pengelolaan lingkungan belajar, serta pola pembinaan yang humanis. Di madrasah tersebut, penerapan MRA terlihat melalui kegiatan pembiasaan positif, pembelajaran yang mengedepankan pendekatan persuasif, serta adanya partisipasi aktif dari guru, tenaga kependidikan, dan orang tua.

Di sisi lain, masih terdapat madrasah yang belum mampu menerapkan program ini secara optimal karena keterbatasan pemahaman, kapasitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas pendukung seperti ruang konseling, area bermain yang aman, serta perangkat tata tertib yang mendukung kenyamanan peserta didik masih belum tersedia secara memadai di beberapa madrasah(Hasbi, 2021). Kondisi ini menyebabkan praktik perlindungan anak belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian, penguatan implementasi MRA di Kabupaten Pandeglang memerlukan langkah berkelanjutan, mulai dari pendampingan teknis, pelatihan kompetensi guru, hingga penyediaan fasilitas yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang ramah dan menyenangkan bagi peserta didik. Upaya kolaboratif antara pemerintah, madrasah, masyarakat,

dan orang tua menjadi kunci agar program ini dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh satuan pendidikan(Wulan Suci et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat pelaksanaan Program Madrasah Ramah Anak (MRA) pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, sehingga dapat diketahui posisi capaian, kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan tindak lanjut penguatan program Madrasah Ramah Anak (MRA) tersebut(Maulidani Ulfah et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama dalam melaksanakan penelitian, karena tanpa suatu metode hasil penelitian sulit untuk diukur keabsahannya, setelah dipertimbangkan dari segi kewajarannya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, pendekatan kuantitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menggabungkan deskripsi mendalam dengan analisis kuantitatif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang karakteristik populasi, situasi, atau fenomena tertentu(Waruwu et al., 2025).

Dengan menggunakan data numerik, peneliti dapat mengukur dan menganalisis fenomena secara lebih terstruktur dan sistematis(Sugiyono, 2008). Dalam hal ini penulis menganalisis nilai hasil penilaian pelaksanaan Program Madrasah Ramah Anak dari 215 Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pandeglang. Data berupa skor pelaksanaan program dalam skala 0-100. Data dianalisis melalui perhitungan rata-rata, median, nilai maksimum, minimum, serta klasifikasi kategori pelaksanaan MRA (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang). Hasil kemudian dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya untuk menilai kesesuaian pola implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil penilaian terhadap 215 madrasah tingkat Tsanawiyah di Kabupaten Pandeglang memberikan gambaran umum mengenai tingkat implementasi Program Madrasah Ramah Anak (MRA)

1. Gambaran Umum Hasil Penilaian

Dari 215 madrasah Tingkat tsanawiyah yang dinilai, diperoleh data seperti ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Indikator	Nilai
Rata-rata (mean)	68,55
Median	68,00
Nilai tertinggi	86
Nilai terendah	45

Tabel 1 : Gambaran Umum Hasil Penilain

Berdasarkan data yang diperoleh dalam tabel di atas, nilai rata-rata pelaksanaan MRA berada pada angka 68,55 dengan median 68,00, sementara nilai tertinggi mencapai 86 dan nilai terendah berada pada angka 45. Keseluruhan angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah berada pada kategori cukup dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar budaya ramah anak. Meskipun belum menunjukkan capaian yang optimal, hasil ini mengindikasikan adanya stabilitas dalam penerapan unsur-unsur dasar MRA yang telah mulai diadopsi secara luas oleh madrasah Tingkat tsanawiyah di kabupaten Pandeglang

2. Distribusi Kategori Hasil Penilaian

Kategori	Jumlah Madrasah	Persentase
Sangat Baik (91–100)	0	0%
Baik (76–90)	80	37%
Cukup (60–75)	84	39%
Kurang (<60)	51	24%

Tabel 2 : Distribusi Kategori Hasil Penilaian

Distribusi kategori hasil penilaian menunjukkan variasi antar madrasah dalam menerapkan program MRA. Sebanyak 80 madrasah (37%) berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa madrasah-madrasah tersebut telah memiliki tata kelola yang relatif tertata, mulai dari kebijakan internal, mekanisme supervisi, hingga pembiasaan positif bagi peserta didik. Kelompok terbesar berada pada kategori Cukup, yaitu 84 madrasah (39%), yang umumnya telah memahami prinsip dasar MRA namun penerapannya masih belum merata atau konsisten. Sementara itu, terdapat 51 madrasah (24%) yang berada pada kategori Kurang, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program MRA masih bersifat minimal dan memerlukan pemberian komprehensif, terutama pada aspek regulasi, sarana pendukung, serta peningkatan kapasitas guru. Menariknya, tidak satu pun madrasah yang mencapai kategori Sangat Baik, sehingga kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan yang lebih strategis dan terukur pada tingkat kabupaten..

3. Interpretasi Hasil Penilaian

Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 68,55 ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan MRA berada pada kategori Cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah telah menerapkan unsur-unsur dasar budaya ramah anak, seperti kode etik warga madrasah, tata tertib, supervisi guru, dan pembiasaan karakter. Namun, belum mencapai tingkat konsistensi yang optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Afrizal (2020) yang menyatakan bahwa implementasi sekolah ramah anak pada satuan pendidikan di daerah berkembang umumnya berada pada tahap transisi menuju pembiasaan(Agung et al., 2025). Selain itu, penelitian Putri (2023) menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan guru mengenai pendekatan pembelajaran humanis menjadi salah satu faktor yang menghambat penguatan budaya ramah anak(Anggara et al., 2025). Hal ini terlihat juga pada hasil penelitian ini dimana sebagian madrasah belum melakukan pelatihan internal terkait budaya ramah anak secara berkala.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Madrasah Ramah Anak (MRA) serta konsekuensinya.

Pelaksanaan Program Madrasah Ramah Anak (MRA) merupakan upaya strategis madrasah dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak serta perlindungan anak(Suci Rahmadani & Malik, 2024). Program ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen madrasah dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual.

Keberhasilan pelaksanaan Program MRA sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kebijakan pimpinan madrasah(Madrasah et al., 2016). Kepala madrasah berperan sebagai penggerak utama dalam menetapkan kebijakan internal yang sejalan dengan prinsip ramah anak, termasuk penyusunan tata tertib, standar operasional prosedur (SOP), serta pembentukan tim atau satuan tugas perlindungan anak di madrasah (Pasha et al., 2022). Kebijakan tersebut menjadi landasan dalam menciptakan sistem pendidikan yang bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi.

Faktor penting lainnya adalah kesiapan dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep Madrasah Ramah Anak dan mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis, dialogis, dan menghargai perbedaan karakter serta potensi peserta didik. Penerapan disiplin positif menjadi prinsip utama dalam pembinaan peserta didik, menggantikan praktik hukuman fisik maupun verbal(Application et al., 2024).

Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan Program MRA(Ningsih et al., 2024). Madrasah berupaya menyediakan fasilitas yang aman, bersih, sehat, dan ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk penyediaan toilet yang layak, ruang UKS, ruang konseling, serta lingkungan belajar yang mendukung keselamatan dan kenyamanan anak. Penataan lingkungan madrasah dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan aksesibilitas, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Selain itu, budaya dan iklim madrasah yang kondusif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program(Curup, 2020). Madrasah menanamkan nilai-nilai saling menghormati, toleransi, dan kedulian sosial dalam setiap aktivitas pendidikan. Hubungan yang harmonis antara guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan menjadi dasar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan dan bebas dari rasa takut.

Partisipasi peserta didik juga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan Program MRA (Pasha et al., 2022). Madrasah memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan keluhan melalui berbagai wadah, seperti organisasi siswa, forum musyawarah, maupun media aspirasi lainnya. Keterlibatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kepemimpinan pada diri peserta didik.

Pelaksanaan Program MRA tidak terlepas dari dukungan orang tua dan Masyarakat (Suci Rahmadani & Malik, 2024). Madrasah menjalin kerja sama yang harmonis dengan orang tua melalui komite madrasah serta melibatkan masyarakat dan instansi terkait dalam mendukung

program perlindungan anak. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara pola pendidikan di madrasah dan di lingkungan keluarga.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, madrasah juga menyiapkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang jelas dan terstruktur (Pendidikan & Pendidikan, 2023). Setiap laporan ditangani secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan MRA serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, Program Madrasah Ramah Anak diharapkan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan, sehingga madrasah mampu menjadi lingkungan pendidikan yang aman, menyenangkan, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh.

Adapun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program MRA (Madrasah Ramah Anak) antara lain adanya dorongan kebijakan Kemenag, keterlibatan guru dalam pembiasaan positif, dan lingkungan sosial religius dan komunikatif(Pasha et al., 2022). Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program MRA (Madrasah Ramah Anak) adalah belum meratanya pemahaman konsep MRA, keterbatasan anggaran perbaikan sarana madrasah, dan supervisi implementasi MRA belum konsisten(Heru, 2018).

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka perlu dilakukan pelatihan guru secara berkelanjutan, penyusunan kebijakan tertulis yang operasional, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam budaya ramah anak serta penguatan monitoring dan evaluasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Program Madrasah Ramah Anak pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 berada pada kategori cukup hingga baik, dengan rata-rata nilai 68,55. Program telah berjalan, namun belum mencapai konsistensi penerapan yang optimal. Diperlukan penguatan kapasitas guru, pembentahan kebijakan madrasah, dan optimalisasi supervisi agar pelaksanaan MRA dapat mencapai kategori sangat baik di masa yang akan datang.

Maka berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat penulis ajukan beberapa saran rekomendasi antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Kepala Madrasah dan GTK melalui pelatihan dan supervisi berkelanjutan mengenai implementasi budaya ramah anak.
2. Penyusunan kebijakan dan dokumen resmi seperti SK MRA, Kode Etik, dan Tata Tertib yang mudah dipahami dan diterapkan.
3. Penciptaan lingkungan fisik dan sosial yang aman, bersih, dan mendukung interaksi positif antar warga madrasah.

4. Optimalisasi keterlibatan orang tua dan masyarakat untuk mendukung program MRA secara kolaboratif.
5. Pendampingan khusus bagi madrasah yang berada dalam kategori kurang (nilai < 60) agar dapat meningkat pada periode penilaian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., Putro, Y., & Ardiasih, L. S. (2025). Implementasi Sekolah Ramah Anak di SD : Studi Kasus Pendidikan Inklusif. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(1), 64–75.
- Anggara, P. T., Kunci, K., & Humanisasi, : (2025). Humanisasi Pendidikan Era Digital sebagai Pilar Pembelajaran Berbasis Nilai Kemanusiaan. *Kalamizu : Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, 1(2), 191–199.
- Application, T., Positive, O., In, D., Building, C., & Primary, I. (2024). *Penerapan disiplin positif dalam pembentukan karakter anak di sekolah dasar*. 1(1), 1–12.
- Ayuk Widarningsih. (2023). Strategi Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Kabupaten Bantul Strategy for Child Friendly School Policy Implementation in Bantul District. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, Vol. 12 (4(4)), 8–21. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkas>
- Curup, I. (2020). *No Title*. 3(3), 88–99.
- Ernawati, E., Saepudin, R., Mutallaah, I., & Sahruhadi, R. A. (2025). Membangun Iklim Kelas Positif untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran: Strategi, Implementasi, dan Dampaknya. *Integrating Religion, Social Economy, and Law: Conference Series*, 1(2), 104–110.
- Fakhruddin, D. (2024). Peningkatan Mutu Madrasah Dan Guru Madrasah Tantangan Dan Solusi. *Singularitas Jurnal Pendidikan Islam*, 01(01), 16–30. https://jurnalsingularitas.org/index.php/jurnalsi_1/article/view/1
- Hasbi, M. (2021). Area Bermain Dalam Ruang. *Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Laman: Https://Paudpedia.Kemdikbud.Go.Id/*. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>
- Heru, M. (2018). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 YOGYAKARTA. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(2), 157–164.
- Madrasah, G., Negeri, A., & Kabupaten, C. (2016). *Pengaruh kepemimpinan partisipatif dan komitmen organisasi terhadap efektifitas implementasi rencana strategik pada madrasah aliyah di kabupaten sukabumi jawa barat*. 1, 114–129.
- Maulidani Ulfah, Remiswal, & Khadijah. (2025). Optimalisasi Penggunaan Hasil Assesment untuk Tindak Lanjut Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 128–137. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1562>

- Ningsih, A. C., Silalahi, E., Ramadhanti, A., & Rahmadani, L. (2024). *Studi Literatur : Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*. 14(April), 209–216. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v14i1.624>
- Pasha, D. A., Alqadri, B., Dahlan, D., & Mustari, M. (2022). Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari. *Manazhim*, 4(2), 232–259. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1787>
- Pemerintah Republik Indonesia [The Goovernment of Republic of Indonesia]. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Pendidikan, K., & Pendidikan, K. (2023). *Siaran Pers Siaran Pers*.
- Salsabila, S., Suprapto, W., & Liliyanti, L. (2024). Peranan Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 3001–3012. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7160>
- Suci Rahmadani, & Malik, L. R. (2024). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Untuk Mendukung Pengasuhan Positif Pada Anak Usia Dini. *EDUCASIA: Jurnal Pendidikan, Pengajaran, Dan Pembelajaran*, 9(3), 157–168. <https://doi.org/10.21462/educasia.v9i3.268>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Wulan Suci, A., Juraedah, A., & Salsabila, L. (2025). Peran kolaborasi orang tua dan sekolah dalam pengembangan pendidikan moral anak. *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 1(1), 22–28. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/ecs>